



P U T U S A N

No. 575 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HAJI NURSAID, bertempat tinggal di Dusun Lolat, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada D.A. MALIK, SH., dkk., para Advokat/Pengacara pada Plato Law Office berkantor di Jalan Bung Hatta II No.5 Mataram Lombok NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2008 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **MUNASIH binti AMAQ NAIM**,
2. **MARYAM binti AMAQ NAIM**,
3. **MUSTIARE binti AMAQ NAIM**,

Semuanya bertempat tinggal di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

d a n

1. **NAIM**, bertempat tinggal di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **NASRIN**, bertempat tinggal di Dusun Punduk Rejeng, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **SABE**, bertempat tinggal di Dusun Tiwu Borok, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **KUNCI**, bertempat tinggal di Dusun Tiwu Borok, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AMAQ RUSTINI, bertempat tinggal di Dusun Tenuse, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. AMAQ AHYAR, bertempat tinggal di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. AMAQ EKA, tidak diketahui tempat tinggal yang pasti ;
8. RAMLI alias AMAQ RAHADIANI, bertempat tinggal di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
9. AMAQ SURYATUN, bertempat tinggal di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. AMAQ NAIM, bertempat tinggal di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
11. JUMARIM, bertempat tinggal di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
12. BAMBANG, bertempat tinggal di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
13. ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/Pembanding dan para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah telah meninggal dunia Hajjah Maemunah alias Inaq Isah, pada tahun

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan meninggalkan seorang anak bernama ISAH alias INAQ NAIM dan ISAH alias INAQ NAIM juga telah meninggal dunia pada tahun 1992 ;

Bahwa ISAH alias INAQ NAIM, meninggalkan ahli waris :

1. Naim (Tergugat 2)
2. Munasih (Penggugat 1)
3. Maryam (Penggugat 2)
4. Mustiare (Penggugat 3)
5. Jumarim (Turut Tergugat 2)
6. Bambang (Turut Tergugat 3)
7. Muliasih, telah meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Abdullah (Turut Tergugat 4)
8. Amaq Nairn / Suami (Turut Tergugat 1)

Bahwa Almarhum Hajjah Maemunah alias Inaq Isah di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan berupa :

1. Tanah sawah atas nama Amaq Janip, terletak di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan Pipil nomor 298, percil nomor 201, Klas II, Luas \pm 1.445 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mali ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Mini / Catur ;
 - Sebelah Utara : Sawah Maryam ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ahyar ;
2. Tanah sawah atas nama Amaq Janip, terletak di Pelawok, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, pipil nomor 298, percil nomor 261, Kals II, luas \pm 0.270 Ha / \pm 27 are dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Miase
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Sandi
 - Sebelah Selatan : Bendungan / Waduk Pengga
 - Sebelah Utara : Sawah Haji Hatim
3. Tanah sawah atas nama Amaq Janip terletak di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, pipil nomor 280, percil 202, Klas IV, luas \pm 0.590 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Ahyar
 - Sebelah Timur : Kampung / Masjid
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Nurie
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
4. Tanah Pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 4 are, terletak di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat, dengan batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Amaq Eka
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurie
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Adil
 - Sebelah Selatan : Tanah Mustiare
5. Tanah pekarangan Amaq Janip luas \pm 10 are terletak di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Saluran Air.
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurie
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Ahyar
 - Sebelah Selatan : Tanah Ramli Alias Amaq Rahadiani
6. Tanah pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 2 are terletak di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Saluran Air
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Eka
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Suryatun
 - Sebelah Selatan : Tanah Masjid
7. Tanah pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 4 are terletak di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Tanah Ramli alias Amaq Rahadiani/tanah Masjid
 - Sebelah Timur : Tanah Mustiari / Amaq Mawar
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Eka
 - Sebelah Selatan : Tanah Masjid, untuk selanjutnya disebut sebagai :
TANAH SENGKETA ;

Bahwa sejak meninggalnya Hajjah Maemunah alias Inaq Isah, semua tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I dengan alasan Hajjah Maemunah tidak punya ahli waris laki-laki, sedangkan Tergugat I hanya Famili terdekat, bukan ahli waris dari Hajjah Maemunah ;

Bahwa setelah tanah sengeta dikuasai oleh Tergugat I, selanjutnya tanah sengketa dijual oleh Tergugat I,

- Tanah sengketa 3.1. dijual oleh TI kepada Naim (Tergugat 2) ;
- Tanah sengketa 3.2. dijual oleh TI kepada Sabe dan Kunci (T4 dan T5) ;
- Tanah sengketa 3.3. dijual oleh TI kepada Amaq Rustini (T6) ;
- Tanah sengketa 3.4. dijual oleh TI kepada Amaq Ahyar (T7) ;
- Tanah sengketa 3.5. dijual oleh TI kepada Amaq Eka (T8) ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sengketa 3.6. dijual oleh TI kepada Ramli alias Amaq Rahadiani (T9) ;
- Tanah sengketa 3.7. dijual oleh TI kepada Amaq Suryatun (T 10) ;

Bahwa tanah sengketa pada poin 3.1. yang dibeli oleh Tergugat II sekarang dikuasai bersama istrinya yaitu Tergugat III, demikian pula tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V untuk tanah sengketa poin, 3.2. tanah sengketa pada poin 3.3. dikuasai oleh Tergugat VI, tanah sengketa poin 3.4. dikuasasi oleh Tergugat VII, tanah sengketa poin 3.5. dikuasai oleh Tergugat VIII, tanah sengketa poin 3.6. dikuasai oleh Tergugat IX, dan tanah sengketa pada poin 3.7. dikuasai oleh Tergugat X ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian jual beli harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan, maka dengan ini para Penggugat mohon diletakan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah sengketa ;

Bahwa para Penggugat telah berusaha secara baik-baik/kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini, terutama dengan Tergugat I, akan tetapi tidak mendapat penyelesaian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ISAH alias INAQ NAIM adalah Ahli Waris dari Hajjah Maemunah alias Inaq Isah dan para Penggugat dan Tergugat II serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari ISAH alias INAQ NAIM yang juga ahli waris dari Hajjah Maemunah alias Inaq Isah ;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah :
 - 3.1. Tanah sawah atas nama Amaq Janip, terletak di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan pipil nomor 298, percil nomor 201, Klas II, Luas ± 1.445 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mali ;
 - Sebelah Timur : Sawah AMAq Mini/Catur ;
 - Sebelah Utara : Sawah Maryam ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ahyar ;
 - 3.2. Tanah Sawah atas nama Amaq Janip, terletak di Pelawok, Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat, pipil nomor 298, percil 261, Klas II, luas ± 0.270 Ha/ ± 27 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Miase ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Amaq Sandi ;
 - Sebelah Selatan : Bendungan/Waduk Pengga ;
 - Sebelah Utara : Sawah Haji Hatim ;
- 3.3. Tanah sawah atas nama Amaq Janip terletak di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, piipil nomor 280, persil 202, Klas IV, luas \pm 0.590 ha dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : sawah Amaq Ahyar ;
 - Sebelah Timur : Kampung/Masjid ;
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Nurie ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- 3.4. Tanah pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 4 are, terletak di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Eka ;
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurie ;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Adil ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Mustiare ;
- 3.5. Tanah pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 10 are, terletak di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Saluran air ;
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurie ;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Ahyar ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Ramli alias Amaq Rahadianti ;
- 3.6. Tanah pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 2 are, terletak di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Saluran Air ;
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Eka ;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Suryatun ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Masjid ;
- 3.7. Tanah pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 4 are, terletak di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Tanah Ramli alias Amaq Rahadianti/tanah Masjid ;
 - Sebelah Utara : Tanah Mustiare/Amaq Mawar ;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Eka ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Masjid, adalah harta peninggalan dari Hajjah Maemunah alias Anaq Isah, yang berhak diwariskan oleh ahli warisnya ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan jual beli atas :
 - Tanah sengketa poin 3.1. kepada Tergugat II ;
 - Tanah sengketa poin 3.2. kepada Tergugat IV dan Tergugat V ;
 - Tanah sengketa poin 3.3. kepada Tergugat VI ;
 - Tanah sengketa poin 3.4. kepada Tergugat VII ;
 - Tanah sengketa poin 3.5. kepada Tergugat VIII ;
 - Tanah sengketa poin 3.6. kepada Tergugat IX ;
 - Tanah sengketa poin 3.7. kepada Tergugat X, adalah batal demi hukum atau tidak sah ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri atas tanah sengketa ;
7. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dengan tanpa beban, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi (alat Negara) ;
8. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Praya, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sudah menjadi kehendak masyarakat, bahwa suatu keadaan yang nyata yang sudah berjalan sekian lamanya, yang sudah sepatutnya pula menimbulkan paham bahwa keadaan ini adalah keadaan menurut hukum. Tidak dihapuskan begitu saja berdasarkan keadaan hukum itu. Lembaga daluarsa memperoleh, merupakan yang pertama-tama menjalankan fungsi sosial. Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada etikadnya yang buruk" ;

2. Bahwa kedudukan berkuasa atas tanah-tanah sengketa oleh Tergugat 1 tersebut, telah berlangsung dari sejak tahun 1996 yang kala itu masih hidup Inaq Janip (Baloq para Penggugat) maupun Hajjah Maemunah alias Inaq Isah (Nenek para Penggugat) dan kedudukan berkuasa atas tanah-tanah sengketa tersebut dilakukan oleh Tergugat I semata-mata atas dasar etikad baik, secara terus menerus dan selama itu pula tidak pernah ada keberatan atau pun tuntutan, baik dari Inaq Janip maupun Hajjah Maemunah, bahkan antara Inaq Janip, Hajjah Maemunah dan Tergugat I adalah merupakan satu kesatuan yang sama-sama saling mengayomi, lebih-lebih Inaq Janip dan Hajjah Maemunah sangat tidak menghendaki timbulnya suatu permasalahan terhadap tanah-tanah sengketa yang digugat oleh para Penggugat ini ;
3. Bahwa dari ungkapan dan ketentuan hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas, dikaitkan dengan kedudukan berkuasa atas tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I yang sudah berjalan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, maka secara hukum hak menuntut dari para Penggugat atas tanah-tanah sengketa tersebut telah "LAMPAU WAKTU (DALUWARSA)";
4. Bahwa dari sisi subyek gugatan, bahwa orang-orang yang dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini tidak lengkap, karena Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Amaq Ahyar (Tergugat 7), sedangkan tanah sengketa tersebut pada angka 3.4 gugatan para Penggugat, Tergugat I melakukan hubungan hukum jual beli dengan seorang yang bernama Haji Normal (pihak ketiga) yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga untuk kesempurnaan gugatan dalam perkara ini, secara hukum suka atau tidak suka orang yang bernama Haji Normal tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
5. Bahwa dari sisi obyek gugatan, bahwa sangatlah tidak tepat para Penggugat memasukkan tanah sawah pipil no. 280, persil no.202, kelas IV, luas 0,590 Ha, sebagai obyek dalam perkara ini, karena tanah sawah tersebut adalah bukan berasal dari Amaq Janip maupun Hajjah Maemunah, tetapi merupakan peninggalan yang berasal dari Paman Tergugat I yang bernama Jam alias Haji Idris (putung), di mana asal luas tanah sawah tersebut adalah seluas 1,630 Ha yang diwarisi oleh Tergugat I bersama saudara-saudaranya dengan pembagian untuk Inaq Sati 20 are, Kinah 20 are, Anhar 83 are, dan Tergugat 1 sendiri 40 are ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam suatu transaksi menurut Hukum Perdata, apapun bentuk transaksi itu selalu terkait dua pihak, sedangkan menurut posita maupun petitem gugatan para Penggugat, jika dicermati lebih secara saksama khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang di bebaskan kepada hanya Tergugat I selaku penjual, maka seolah-olah justru para Penggugat memandang transaksi tersebut sebagai satu pihak, sehingga secara hukum gugatan para Penggugat tersebut tidak formalistis ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka telah cukup jelas bahwa eksepsi Tergugat I ini sangat beralasan hukum dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I ini dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 21/PDT.G/2007/PN.PRA. tanggal 6 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan ISAH alias INAQ NAIM adalah Ahli Waris dari Hajjah Maemunah alias Inaq Isah dan para Penggugat, Tergugat II serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari ISAH alias INAQ NAIM yang juga ahli waris dari Hajjah Maemunah alias Inaq Isah ;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah :
 - 3.1. Tanah sawah atas nama Amaq Janip, terletak di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan pipil nomor 298, percil nomor 201, Klas II, Luas \pm 1.445 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mali ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Mini/Catur ;
 - Sebelah Utara : Sawah Maryam ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ahyar ;
 - 3.2. Tanah Sawah atas nama Amaq Janip, terletak di Pelawok, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, pipil nomor 298, percil 261, Klas II, luas \pm 0.270 Ha/ \pm 27 are dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Miase ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Sandi ;
 - Sebelah Selatan : Bendungan/Waduk Pengga ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Haji Hatim ;
- 3.3. Tanah sawah atas nama Amaq Janip terletak di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, pipil nomor 280, persil 202, Klas IV, luas \pm 0.590 ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : sawah Amaq Ahyar ;
 - Sebelah Timur : Kampung/Masjid ;
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Nurie ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- 3.4. Tanah pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 4 are, terletak di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Eka ;
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurie ;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Adil ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Mustiare ;
- 3.5. Tanah pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 10 are, terletak di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Saluran air ;
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurie ;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Ahyar ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Ramli alias Amaq Rahadianti ;
- 3.6. Tanah pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 2 are, terletak di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Saluran Air ;
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Eka ;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Suryatun ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Masjid ;
- 3.7. Tanah pekarangan atas nama Amaq Janip luas \pm 4 are, terletak di Dusun Montong Waru, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah Ramli alias Amaq Rahadianti/tanah Masjid ;
 - Sebelah Utara : Tanah Mustiari/Amaq Mawar ;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Eka ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Masjid ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta peninggalan dari Hajjah Maemunah alias Inaq Isah, yang berhak diwariskan oleh ahli warisnya ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan jual beli atas :
 - Tanah sengketa poin 3.1. kepada Tergugat II ;
 - Tanah sengketa poin 3.2. kepada Tergugat IV dan Tergugat V ;
 - Tanah sengketa poin 3.3. kepada Tergugat VI ;
 - Tanah sengketa poin 3.4. kepada Tergugat VII ;
 - Tanah sengketa poin 3.5. kepada Tergugat VIII ;
 - Tanah sengketa poin 3.6. kepada Tergugat IX ;
 - Tanah sengketa poin 3.7. kepada Tergugat X ;adalah batal demi hukum atau tidak sah ;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dengan tanpa beban, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi (alat Negara) ;
7. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.162.000,- (satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini ;
9. Menolak gugatan para Penggugatg untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 95/PDT/2008/PT.MTR. tanggal 3 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 26/PDT-KASASI/2008/PN.PRA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2008 ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 30 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 07 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I.

engadilan Negeri Praya maupun Pengadilan Tinggi Mataram telah melampaui batas wewenangnya dan hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Praya tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) ;

Bahwa Pemohon Kasasi sesungguhnya telah menemukan kelalaian hakim banding dalam menerapkan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Mataram diketahui adalah merupakan perkara sengketa waris yang di dalamnya terdapat sengketa keperdataan lain ;
2. Bahwa oleh karena permasalahan ini adalah mengenai sengketa waris yang di dalamnya sengketa keperdataan lain yang subyek hukum yang bersengketa dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan tidak berwenang mengadili atas perkara a quo berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selebihnya berbunyi sebagai berikut :

"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49" ;

3. Bahwa dengan didasari oleh pedoman tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila Pengadilan Tinggi Mataram dinyatakan telah melampaui batas wewenangnya untuk mengadili perkara a quo sehingga sangat beralasan hukum apabila putusan perkara perdata Nomor : 95/Pdt/2008/PT.MTR tertanggal 3 September 2008, dinyatakan batal demi hukum sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat/Terbanding

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009



sekarang Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

4. Bahwa permohonan batalnya putusan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara perdata Nomor : 95/Pdt/2008/PT.MTR tertanggal 3 September 2008 sesungguhnya cukup beralasan hukum apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 561 K/Sip/1974 tertanggal 5 Mei 1977 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "..... gugatan yang diajukan oleh ahli waris yang belum memperoleh penetapan dari pengadilan agama dinyatakan tidak dapat diterima ... " dst ;
5. Bahwa selanjutnya dalam putusan perkara perdata Nomor : 95/Pdt/2008/PT.MTR tertanggal 3 September 2008, Majelis Hakim Banding telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dalam mengambil keputusan dan sekedar mengambil alih putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Praya dalam perkara No. 21/Pdt. G/2007/PN.Pra. tertanggal 6 Desember 2007 ;
6. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Banding tersebut mengandung (onvoldoende gemotiveerd) maka cukup beralasan hukum apabila ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang mulia harus membatalkan putusan yang mengidap hal demikian itu, atau setidaknya-tidaknya perlu ditinjau kembali ;
7. Bahwa permohonan Pemohon Kasasi tersebut pada angka 6 di atas sesungguhnya telah beralasan hukum dan sejalan dengan apa yang digariskan oleh MARI dalam beberapa putusannya sebagai berikut :
 - Putusan MARI tertanggal 20 Agustus 1988 No. 4434 K/Sip./1986 tertanggal 20 Agustus 1986 memberikan pertimbangan hukum bahwa karena tidak cukup dipertimbangkan, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan;
 - Putusan MARI tertanggal 22 Juli 1970 No. 628 K/SIP/1969 mempertimbangkan bahwa Mahkamah Agung perlu meninjau putusan PN / PT yang kurang cukup dipertimbangkan ;
 - Putusan MARI tertanggal 4 Juli 1961 No. 384 K/SIP/1961 mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup.

II.

terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukum yang berlaku :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009



1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara perdata Nomor : 95/ Pdt/2008/PT.MTR tertanggal 3 September 2008 maupun Majelis Hakim Pengadilan Pertama yang memeriksa perkara No. 21/Pdt.G/2007/PN.Pra tertanggal 6 Desember 2007 telah keliru dan tidak konsisten dalam menafsirkan serta menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik tentang kewenangan mengadili terhadap perkara dimaksud maupun khususnya tentang penerapan ketentuan kewarisan dalam kaidah hukum Islam ;
2. Bahwa penilaian Pemohon Kasasi atas dalil tersebut di atas disebabkan karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Praya pada halaman 36, dijelaskan secara gamblang bahwa terdapat 2 (dua) hal yang menjadi pokok sengketa yang mana 2 (hal) tersebut sesungguhnya berdimensi waris Islam. Untuk lebih jelasnya bunyi pertimbangan Majelis Hakim Praya pada halaman 36 adalah sebagai berikut :
“.... Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun bukti saksi serta hasil pemeriksaan setempat (descente) dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain maka menurut pendapat majelis hakim bahwa terdapat 2 (dua) hal yang menjadi pokok sengketa adalah pertama apakah benar antara para Penggugat dengan Tergugat II serta Turut Tergugat II adalah ahli waris dari Isah alias Inaq Naim yang juga merupakan ahli waris dari Hajjah Maemunah. kedua apakah benar tanah sengketa 3.1 sampai dengan 3.7 atas nama Janip adalah harta peninggalan dari Hajjah Maemunah yang berhak diwariskan oleh ahli warisnya ;
3. Bahwa jika dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Praya tersebut di atas, maka terlihat secara nyata bahwa sesungguhnya pokok masalah yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Praya dalam putusannya tertanggal 6 Desember 2007 No.21/Pdt.G/2007/PN.Pra adalah merupakan persoalan waris yang berdimensi sengketa keperdataan lain. Sehingga terhadap hal tersebut maka berdasarkan dengan apa yang Pemohon Kasasi telah uraikan dalam memori kasasi ini pada halaman 5, 6 dan 7 maka semakin terang bahwa yang berwenang untuk mengadili permasalahan ini adalah kewenangan/kompetensi absolute dari Pengadilan Agama ;



4. Bahwa selanjutnya dalam putusan Majelis Hakim Negeri Praya Nomor : 21/Pdt.G/2007/PN.PRA tertanggal 6 Desember 2007 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 alinea 2 dan 3 disebutkan sebagai berikut;

“ Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2, P3, P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Amah Sairah, saksi Umar alias Amaq Sumar dan saksi Saripudin alias Amak Manip yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa tanah sengketa tersebut adalah sebagai tanah milik dari Amaq Janip ;

“ Menimbang bahwa dari fakta hukum terungkap di persidangan bahwa anak dari Amaq Janip adalah hanya 1 (satu) orang yaitu Hajjah Maemunah alias Inaq Isah, sedangkan Haji Nursaid (Tergugat I) bukan anak kandung dari Amaq Janip karena Haji Nursaid (Tergugat I) adalah anak dari saudara Amaq Janip yang dipelihara oleh Amaq Janip dst, oleh karena itu Haji Nursaid (Tergugat I) tidaklah mempunyai hak waris dari harta peninggalan Amaq Janip dst sehingga menurut majelis hakim tanah sengketa 3.1 sampai dengan 3.7 tersebut di atas adalah merupakan harta peninggalan dari Amag Janip yang diwariskan kepada anak tunggalnya yaitu Hajjah Maemunah" ;

5. Bahwa dengan melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Negeri Praya dalam putusannya Nomor : 21/Pdt.G/2007/PN.PRA tertanggal 6 Desember 2007 tersebut di atas, maka telah terdapat kekeliruan yaitu berupa menetapkan seluruh kewarisan secara tunggal terhadap anak perempuan. Padahal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam telah terang dan tegas disebutkan sebagai berikut :

Pasal 174 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa kelompok ahli waris menurut golongan darah/golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan menurut golongan darah/golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

Pasal 176 Bab III tentang besarnya bagian disebutkan bahwa “Anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mendapat dua pertiga bagian dst. ;

6. Bahwa dengan melihat pendekatan pasal yang telah dirumuskan di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakim negeri tersebut pada



angka 4 di atas, maka sesungguhnya Majelis Hakim Negeri Praya maupun Majelis Hakim Tinggi Mataram telah keliru menerapkan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh sebab tanah sengketa 3.1 sampai dengan 3.7 tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari Amaq Janip maka selayaknya untuk diwariskan kepada anak tunggalnya yaitu Hajjah Maemunah ;

7. Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum tersebut terlihat nyata dikarenakan Majelis Hakim Negeri Praya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah mengabaikan hak kewarisan golongan laki-laki yang terdapat di dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a serta tidak mengindahkan Pasal 176 Bab III tentang besarnya bagian anak perempuan bila hanya seorang/anak tunggal ;
8. Bahwa dengan terungkapnya fakta persidangan bahwa antara Amaq Janip dengan ayah Tergugat I, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah saudara laki-laki seibu seayah, serta Amaq Janip hanya meninggalkan satu orang anak yang bernama Hajjah Maemunah, maka sesungguhnya hak kewarisan terhadap harta peninggalan Amaq Janip tidak dapat sepenuhnya turun kepada Hajjah Maemunah, melainkan sebagainnya dapat diwariskan secara faraid kepada saudara laki-laki dari Amaq Janip yakni orang Tua Tergugat I, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ;
9. Bahwa kesalahan penerapan hukum akibat dari pertimbangan Majelis Hakim Negeri Praya yang hanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tersebut di atas semakin terang di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya halaman 39 alenia 6 pada halaman 39-40 adalah sebagai berikut ;
"Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pokok sengketa pertama yang menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat II serta Turut Tergugat II adalah ahli waris dari Isah alias Inaq Naim, yang mana Isah alias Inaq Naim adalah satu-satunya ahli waris dari Hajjah Maemunah, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim, para Penggugat telah berhasil membuktikan pokok sengketa kedua dan terhadap tuntutan para Penggugat dalam petitum ketiga gugatannya menurut majelis hakim adalah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan menurut hukum";



10. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka sesungguhnya Majelis Hakim telah secara nyata mengabaikan hak warisan yang dimiliki oleh golongan laki-laki (saudara laki-laki) dari Amaq Janip. Sehingga seakan-akan membenarkan bahwa semua harta warisan yang dimiliki oleh Amaq Janip harus turun kepada anaknya yang bernama Hajjah Maemunah (anak tunggal dari Amaq Janip) dan turun lagi kepada Isah alias Inaq Naim (anak perempuan satu-satunya dari Hajjah Maemunah) dan turun lagi kepada para Penggugat, Terbanding sekarang Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila sudah tepat dan benar ;
- Objek warisan adalah hak dari Penggugat sebagai ahli waris ;
- Tergugat I menjual tanah sengketa yang merupakan hak dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HAJI NURSAID tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HAJI NURSAID** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **21 Agustus 2009** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./I MADE TARA, SH.

ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.

K e t u a,

ttd./Dr. HARIFIN A. TUMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp.489.000,-</u> |
| J u m l a h ... | Rp.500.000,- |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
An. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009



SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 575 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)